

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kedaburapat

Dahulu nama Desa Kedaburapat adalah Desa Parit Amat. Nama ini berawal dari nama pendiri kampung atau desa tersebut adalah “Amat Saleh”. Dengan nama itu desa terus mengalami kemajuan dengan tanah yang subur penduduk desa mulai bercocok tanam, bertani serta berkebun kopi, pinang, kelapa, karet bertambahnya jumlah penduduk dan terdapatnya sistem pemerintahan desa kecil namun kemajuan itu sirna seketika, ketika bencana besar melanda Desa Parit Amat dan sekitarnya yakni banjir Pasang Keling namanya atau dapat diartikan Banjir Pasang air laut menyebabkan seluruh tanaman mati karena air asin.

Peristiwa itupun merubah nama Desa Parit Amat menjadi Sempian yang artinya “Sepi” menjadi kampung mati karena tanaman penghasilan masyarakat tempatan mati. Setelah kejadian itu muncul tumbuhan baru yakni pohon kedabu yang sangat banyak menggantikan tanaman masyarakat. Dari itulah Desa tersebut berubah nama menjadi Kedaburapat artinya “Kedabu tumbuh yang rapat (banyak).”

Dalam kurun waktu yang lama Desa Kedaburapat dimekarkan pada Tahun 90-an menjadi Desa pemekaran dari Melai Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh 1 Kepala Desa yakni Bapak Abu Bakar berakhir pada Tahun 2006, Tahun 2009 tepat pada tanggal 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustus 2009 Kabupaten Meranti berhasil mekar dari kabupaten Bengkalis. Tahun 2014 mekar kembali dari Kecamatan Rangsang menjadi Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat ini beberapa usaha peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik dalam bidang pemerintah maupun dalam pembangunan pada tingkat terendah, maka dibentuk suatu organisasi tata kerja pemerintah dibawah pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa dikepalai oleh kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.⁴⁷

2. Letak Geografis Desa Kedaburapat

Desa Kedaburapat adalah salah satu yang terletak di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Luas wilayah 24,4 KM dengan luas pemukiman sebesar 680 Ha. Dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa. Desa kedaburapat memiliki 7 dusun yaitu dusun Parit Senang, Parit Besar, Parit Jang, Parit Amat, Parit Kasan, Parit Gantung, dan Sungai Senteng. Wilayahnya dibatasi oleh desa Melai Kecamatan Rangsang Barat di sebelah Barat, Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir di sebelah Timur, Desa Sendaur Kecamatan Rangsang Barat di sebelah Selatan, Selat Malaka di sebelah Utara.⁴⁸

⁴⁷ Halimatussa'diah *Wawancara* via WhatsApp selaku perangkat Desa Kedaburapat pada 16 Mei 2023.

⁴⁸ Profil Desa Kedaburapat Tahun 2023



3. Kondisi Pendidikan

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Stasiun Islamic University of Sultan Al-Maimun Riau

Pendidikan yang terdapat di Desa Kedaburapat sudah dapat dikatakan pendidikan yang sudah cukup maju. Sebab sebagian besar orang tua menyekolahkan anak-anaknya bukan hanya pada jenjang SD (Sekolah Dasar) saja, namun banyak yang melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), bahkan sampai perguruan tinggi. Desa Kedaburapat terdapat beberapa sekolah untuk menunjang pendidikan, yaitu:

Tabel 4.1
Kondisi Pendidikan

Nama Sekolah	Jumlah
TK Negeri	1
SD Negeri	1
MI	1
MTs	1
MA	1
SMP Negeri	1
SMA Negeri	1
Pesantren	1

4. Kondisi Agama

Desa Kedaburapat mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu banyak bangunan Masjid dan Musholla, sebagai sarana tempat beribadah. Adapun jumlah Masjid dan Musholla yang ada di Kedaburapat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Masjid dan Musholla yang ada di Kedaburapat

Nama Dusun	Jumlah Masjid	Jumlah Musholla
Dusun Parit Senang	1	
Dusun Parit Besar	1	2
Dusun Parit Jang	1	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun Parit Amat	1	1
Dusun Parit Kasan	2	1
Dusun Parit Gantung	2	1
Dusun Sungai Senteng		1

5. Kondisi Sosial dan Budaya

Penduduk Desa Kedaburapat merupakan Desa yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya. Di desa ini terdapat beberapa suku diantaranya, suku Jawa, suku Bugis, dan suku Melayu. Solidaritas masyarakat terjalin cukup harmonis, hal ini dapat dibuktikan ketika salah satu penduduk terkena musibah seperti meninggal dunia, maka masyarakat akan datang untuk membantu dengan membacakan tahlil bersama tanpa harus diundang. Penduduknya juga mampu menyesuaikan keadaan alam yang ada disekitarnya dan mampu membuat produktifitas dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itu disebabkan karena mereka menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan sistem pengetahuan.

6. Kondisi Ekonomi

Desa Kedaburapat apabila dilihat dari sudut perekonomiannya sudah cukup memadai. Pada umumnya mata pencaharian warga Desa Kedaburapat yaitu sebagai petani dan nelayan, namun ada juga yang berprofesi sebagai pelayar, pedagang, PNS, dan TKI.

Masyarakat Desa Kedaburapat bukan hanya bekerja didalam negeri namun ada juga yang bekerja diluar negeri. Salah satunya yaitu mereka yang bekerja sebagai Pelayar. Dengan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat diatas maka warga Desa Kedaburapat dapat memenuhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya, seperti pangan, papan, sandang dan kebutuhan lainnya.⁴⁹

B. Upaya Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Sebagaimana tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembentukan keluarga adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah. Tidak ada satu pun keluarga yang tidak mencita-citakan ketiga hal tersebut, termasuk keluarga pelayar Desa Kedaburapat ini. Meskipun banyak hambatan yang merintang dalam hal pekerjaan sebagai pelayar, berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga sakinah dan keutuhan keluarga mereka dari segala tantangan.

Hasil dari wawancara narasumber pertama, keluarga Bapak M.Tuo yang diwakilkan oleh istrinya Ibu Mariana, menurut Ibu Mariana keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia akhirat. Menurut Ibu Mariana dan Suami, mereka masih melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan dengan tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya.

Sebagai seorang suami Bapak M.Tuo belum sepenuhnya bisa memberikan pendidikan terhadap anaknya karena dengan kondisi jarak yang jauh dan sebagai istri seorang pelayar Ibu Mariana sangat mengerti bagaimana pekerjaan suaminya karena sebelum menikah Ibu Mariana sudah tau resiko menikah dengan seorang pelayar. Dengan berbagai persoalan rumah tangga,

⁴⁹ Halimatussa'diah Wawancara via WhatsApp selaku perangkat Desa Kedaburapat pada 16 Mei 2023



Bapak M.Tuo dan Ibu Mariana berusaha sebisa mungkin mengatasi masalah yang ada dengan cara tetap menjalin komunikasi melalui video call atau telepon. Bapak M.Tuo juga berupaya menasehati istrinya agar sabar dalam penantian, karena pekerjaan Bapak M.Tuo itu untuk menghidupi rumah tangga mereka.⁵⁰

Narasumber yang kedua, keluarga Bapak Nasir. Menurut Bapak Nasir dan istri keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia dan damai. Seorang suami Bapak Nasir sudah membimbing istrinya dengan baik walaupun dalam keadaan jarak jauh, Bapak Nasir selalu mengingatkan istrinya tentang keagamaan. Sebagai suami Bapak Nasir memberikan kesempatan kebebasan untuk istri bergaul kepada kerabat dan tetangga sesuai dengan batasan norma sosial dan agama.

Sebagai kepala keluarga, Bapak Nasir belum bisa memberikan pendidikan yang maksimal, karena keterbatasan jarak dan waktu. Saat ini Bapak Nasir dan istri belum dikaruniai seorang anak, sehingga pemberian hak akses pendidikan tidak bisa maksimal diukur. Bapak Nasir senantiasa mendukung istri untuk belajar menuntut ilmu terutama ilmu agama.

Sebagai seorang pelayar Bapak Nasir dan istri terkadang mengalami kesalah pahaman dalam rumah tangga. Hal itu dikarenakan jarak yang membuat komunikasi mereka terhambat. Pekerjaan Bapak Nasir dibidang Mesh, Menuntut dirinya untuk melaut selama 3-4 bulan lamanya.

⁵⁰ Ibu Mariana (istri bapak M.Tuo), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 02 Mei 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta mik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai berbagai hambatan dalam rumah tangga keluarga pelayar, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Bapak Nasir dalam menghadapi masalah rumah tangga mereka. Bapak Nasir mengatakan bahwa istrinya adalah orang yang sabar dan sangat mengerti kondisi suaminya. Hal itu bisa membantu terhadap kelangsungan rumah tangga, sebab dalam kondisi tertentu kesabaran dan saling mengerti satu sama lain adalah hal yang utama dalam rumah tangga.

Begitu pula sang istri, sebagai seorang istri dia harus patuh terhadap suaminya dan harus mengerti kondisi suaminya apalagi dalam keadaan berlayar yang susahnyanya berkomunikasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan ini dalam mengupayakan kelanggengan rumah tangga mereka dengan sabar dan saling mengerti satu sama lain.⁵¹

Narasumber ketiga, keluarga Bapak Fadli yang diwakilkan oleh istrinya, menurut Ibu Susilawati keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, tentaram, sabar, dan ikhlas dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut pengakuan dari Ibu Susilawati mereka sudah mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik, karena setelah menikah sang suami sering mengingatkan tentang keagamaan. Sebagai suami Bapak Fadli sudah memberikan pendidikan yang layak terhadap istri dan anak-anaknya baik dalam keagamaan maupun sosial. Bapak Fadli juga memberikan kebebasan dan hak untuk istri selagi hak itu dipergunakan dengan hal positif.

⁵¹ Bapak Nasir, Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 24 April 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta di milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Menghadapi segala cobaan yang ada dalam rumah tangga, Bapak Fadli mengupayakan istrinya untuk tetap kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang ada. Bapak Fadli juga mengatakan bahwa istrinya itu sangat luar biasa, karena bisa menggantikan perannya sebagai kepala keluarga selama berlayar dengan sabar dan kuat. Ini berkat kesabaran Bapak Fadli juga dalam menjelaskan berbagai pengertian kepada istrinya. Dalam rumah tangga kuncinya saling memahami dan saling mengerti satu sama lain dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah ditengah cobaan yang ada dalam keluarga mereka.⁵²

Narasumber keempat, keluarga Bapak Yudi Yanto yang diwakilkan oleh istrinya, Ibu Rini Mustika Sari mengatakan menurut mereka keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tentram, dan saling mencintai satu sama lain. Dalam menciptakan keluarga sakinah bagi keluarga pelayar tidak lah mudah. Ibu Rini Mustika Sari mengakui banyak nya hambatan-hambatan yang terjadi dalam rumah tangga, misalnya adanya fikiran negatif, timbulnya rasa cemburu. Namun rasa curiga dan fikiran negatif itu muncul ketika pertama merasakan sebagai istri seorang pelayar, dan sekarang berbeda. Rasa curiga dan fikiran negatif ketika pertama suami berangkat sebagai pelayar lebih besar dibanding sekarang.

Ibu Rini Mustika Sari juga mengatakan bahwa suaminya selalu mengingatkan dan selalu membimbing istri dan anaknya dalam menaati ajaran agama Islam. Bapak Yudi Yanto juga memberikan peluang kebebasan kepada

⁵² Ibu Susilawati (Istri Bapak Fadli), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 02 Mei 2023.



istrinya bergaul dengan siapa pun asalkan hak kebebasannya dipergunakan dalam hal positif.

Dalam rumah tangga, Bapak Yudi Yanto juga berupaya menasehati istrinya ketika istrinya salah paham terhadap suaminya apalagi dengan keadaan jarak jauh, dan sebagai istri Ibu Rini Mustika Sari harus memberikan rasa percaya terhadap suaminya dan Bapak Yudi Yanto juga selalu menjaga komunikasi dengan istrinya, ketika Bapak Yudi Yanto mendapat jaringan ia selalu cepat memberi kabar kepada istrinya. Dalam rumah tangga juga harus saling mengerti satu sama lain dan saling percaya satu sama lain.⁵³

Narasumber yang kelima, keluarga Bapak Samidun. Bapak Samidun mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kasih sayang, tenang, dan damai. Bapak Samidun mengatakan bahwa dalam menciptakan keluarga sakinah tidak lah mudah bagi keluarga pelayar apalagi dengan jarak yang jauh. Ibu Masitah istri dari Bapak Samidun mengatakan bahwa banyak sekali hambatan dalam rumah tangganya, misalnya rasa pikiran negatif terhadap satu sama lain apalagi dengan keadaan jarak jauh.

Bapak samidun sebagai kepala keluarga juga belum sepenuhnya memberikan pendidikan terhadap anak dan istrinya karena jarak yang jauh dan tarangnya pulang kerumah, tetapi sebagai kepala keluarga ia sebisa mungkin tetap memberikan pendidikan dan arahan terhadap istrinya walaupun dalam keadaan jarak jauh. Sebagai suami Bapak Samidun juga memberikan kepercayaan pergaulan kepada istrinya sesuai batasan sosial dan norma agama.

⁵³ Ibu Rini Mustika Sari (Istri Bapak Yudi Yanto), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedabuhat, 05 Mei 2023.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai kepala keluarga, Bapak Samidun berupaya menasehati istrinya ketika ada masalah rumah tangga dan apalagi dalam keadaan jarak jauh. Dan selalu memberi semangat terhadap istrinya ketika ada masalah yang menerpa, sebagai istri Ibu Masitah juga harus memberikan rasa percaya terhadap suaminya. Dalam rumah tangga kuncinya saling percaya dan selalu menjaga komunikasi satu sama lain.⁵⁴

Narasumber keenam, keluarga Bapak Helmi yang diwakilkan oleh istrinya Ibu Nunung. Ibu Nunung mengatakan keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia, tentram dan saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Menurut pengakuan Ibu Nunung mereka sudah melaksanakan ajaran agama islam dengan baik, karena setelah menikah dan dengan keadaan jarak jauh bapak Helmi selalu mengingatkan istri dan anaknya untuk sholat dan mengamalkan ajaran agama islam dan Bapak Helmi belum sepenuhnya memberikan pendidikan karena keadaan jarak. Bapak Helmi juga memberikan kesempatan istrinya untuk bergaul dengan siapapun asalkan masih dalam hal positif.

Bapak Helmi juga berupaya memberikan semangat terhadap istrinya dan selalu mengupayakan istrinya untuk lebih kuat dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang ada dalam rumah tangga. Ibu Nunung juga selalu memberikan semangat dan rasa percaya terhadap suaminya apalagi ketika dalam keadaan jarak jauh. Bapak Helmi juga tidak pernah lupa

⁵⁴ Bapak Samidun, pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 05 Mei 2023.

memberi kabar terhadap anak dan istrinya dan selalu menanyakan bagaimana keadaan mereka, karena bagi Bapak Helmi memberikan kabar sangatlah penting supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dalam sebuah hubungan, dan bagi Bapak Helmi kunci dari langgengnya sebuah hubungan itu saling percaya dan saling memberi kabar satu sama lain.⁵⁵

Penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Suami Sebagai Pelayar Dalam Membangun Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk mewujudkan ibadahnya kepada Allah yang menimbulkan suatu akibat hukum kekeluargaan diantara keduanya, yaitu suami dan istri. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri bisa terpenuhi, maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawassah wa rahmah.⁵⁶

Al-Quran mengakui perbedaan anatomi antara pria dan wanita, Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka. Didalam Al-Quran jelas dinyatakan bahwa Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan

2023. Ibu Nunung (Istri Bapak Helmi), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 05 Mei 2023.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),h.159



dengan menggunakan kata “*Qawwamun*” yang artinya bahwa suami adalah pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita.⁵⁷ Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dengan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Didalam Al-Quran juga dijelaskan tentang pemberian nafkah suami terhadap istri terdapat dalam surah Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S At-Talaq:7)

Kaedah tentang hak dan kewajiban

المَشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ

“Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan”

Imam Asy-Syaukani, ketika menafsirkan ayat di atas, menyatakan bahwa pria adalah pemimpin wanita yang harus ditaati dalam hal-hal yang memang diperintahkan Allah. Ketaatan seorang istri kepada suaminya dibuktikan, misalnya, dengan berperilaku baik terhadap keluarga suaminya serta menjaga dan memelihara harta suaminya. Ini karena Allah telah memberikan kelebihan atas suami dari sisi keharusannya memberi nafkah dan berusaha.⁵⁸

Jika kita telaah pendapat Imam Asy-Syaukani di atas dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang pelayar sebagai kepala keluarga maka dalam kedudukan pelayar telah melaksanakan tugasnya sebagai penanggung jawab terhadap keluarga. Karena pada dasarnya, mereka meninggalkan keluarga dalam rentan waktu yang lama, bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, bukan pula karena mereka tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Namun, apa yang dilakukan seorang pelayar semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang pelayar dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai pedoman tersendiri. Mereka beralih, dengan terpenuhinya biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya

⁵⁸ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammmad Asy-Syaukani, Fathul Qodir Al-Jami' Baina Fannair Riwayah Wad-Diroyah Min Ilmit Tafsir, cet.IV, (Lebanon: Darul Ma'rifah, Beirut: 2007), h. 95





pengobatan serta pendidikan anak maka tanggung jawab sebagai kepala keluarga telah mereka lakukan dengan baik.⁵⁹

Hal demikian berarti sejalan dengan hadist nabi yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri yang berbunyi:

عن حكيم بن عاوية عن ابيه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها اذا طعمت وتسوها اذا اكتسبت و تضرب الوجه ولا تحجر الا في البيت (رواح احمد وابو داود وابن ماجه)

Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Berkata mu'awiyah: seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi saw menjawab: engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah).

Berkaitan dengan penunaian hak dan kewajiban suami istri, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri pelayar di Desa Kedaburapat.

Pasangan Bapak M.Tuo dan Ibu Mariana. Mereka menikah pada tahun 2008 dan dari pernikahan Ibu Mariana dan Bapak M.Tuo telah dikarunia 2 orang anak, Ibu Mariana menjalani kurang lebih 8 tahun sering ditinggal suami berlayar. Bapak M.Tuo yang berprofesi sebagai pelayar yang menjabat sebagai nahkoda yang harus meninggalkan anak dan istrinya. Selama kontrak kerja Bapak M.Tuo dilaut selama 2 bulan dan 1 minggu dirumah. Bapak M.Tuo sebelum menikah memang sudah berprofesi sebagai pelayar, dan setelah menikah ia harus meninggalkan istri dan anaknya untuk bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Saat ditinggal berlayar Ibu Mariana sedih dan khawatir terhadap suaminya karena bekerja jauh dari keluarga.

Bapak Samidun, pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 05 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama menjalani pernikahan sampai sekarang, Baik Bapak M.Tuo dan Ibu Mariana merasakan bahwa tidak ada yang berubah diantara mereka dan tetap sakinah. Adapun penunaian hak dan kewajibannya, Ibu Mariana mengatakan bahwa penunaian hak dan kewajiban Bapak M.Tuo ditunaikan dengan semestinya. Dimana Bapak M.Tuo mendapatkan haknya sebagai kepala keluarga yang merupakan kewajiban istri seperti mengurus rumah tangga. Begitu pulak dengan kewajibannya, Bapak M.Tuo menunaikan kewajibannya mencari nafkah kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bapak M.Tuo juga menfkaahi kebutuhan biologis terhadap istrinya. Dan setelah peneliti amati, keluarga mereka hidup sejahtera dengan tempat tinggal yang terbilang cukup megah, dan kondisi rumah tangga yang sakinah dan baik-baik saja. Sehingga dapat diperkirakan bahwa Bapak M.tuo masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami.⁶⁰

Pasangan Bapak Nasir dan Ibu Rubik menikah pada tahun 2015 dan mereka sampai sekarang belum dikarunia seorang anak. Bapak Nasir bekerja sebagai pelayar sebelum ia menikah dan ia bekerja dibagian mesin. Bapak Nasir pulang 3 bulan sekali dan berada dirumah hanya 1 minggu. Setelah menikah, Bapak Nasir harus meninggalkan istri berlayar karena tuntutan ekonomi. Perasaan khawatir dan sedih dirasakan Ibu Rubik ketika suaminya berlayar dengan jarak yang jauh. Selama pernikahannya, baik Bapak Nasir dan Ibu Rubik tidak merasakan adanya perubahan, menurutnya rumah tangganya

⁶⁰ Ibu Mariana (Istri Bapak M.Tuo), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 02 Mei 2023.



terpap harmonis meski berjarak jauh. Adapun penunaian hak dan kewajiban bagi Bapak Nasir.

Bapak Nasir mengatakan bahwa ia tetap menunaikan kewajibannya terhadap istrinya baik dari nafkah lahir dan batinnya, saya juga ketika berjarak tetap menanyakan keadaan istri saya, selalu berkomunikasi dengan baik ketika jaringan dilaut sudah lancar maka saya cepat mengabari istri saya. Begitu juga ketika saya pulang saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai suami. Bapak Nasir juga mengatakan bahwa ia juga mendapatkan hak nya sebagai suami, ketika saya pulang istri selalu berusaha menyiapkan makanan kesukaan saya, dan kadang juga istri selalu mengajak saya menghabiskan waktu berdua apalagi untuk saat ini saya belum dikarunia seorang anak dan ketika saya berangkat berlayar istri saya tetap memenuhi kebutuhan saya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasir dapat penulis pahami bahwa Bapak Nasir tetap mendapatkan haknya sebagai suami ia selalu mendapatkan kasih sayang dari seorang istri yang istrinya selalu menyiapkan makanan kesukaannya dan ketika ia hendak berlayar kembali ia selalu mendapat kebutuhannya. Adapun penunain kewajiban Bapak Nasir sebagai keluarga yaitu mencari nafkah untuk keluarga meski berjarak jauh, serta memberikan perhatian kepada istrinya dan juga masih melaksanakan kewajibannya untuk nafkah biologis nya. Dan peneliti amati bahwa keluarga meraka keluarga terbilang keluarga sejahtera walaupun belum dikarunia seorang anak dan komunikasi tetap lancar walupun dengan keadaan jarak jauh.⁶¹

⁶¹ Bapak nasir, Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 24 April 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © mik UIN Suska Riau
- Site Idame University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan ketiga Bapak Fadli dan Ibu Susilawati. Mereka menikah pada tahun 2007 dan dari pernikahan mereka dikarunia 2 orang anak. Bapak Fadli bekerja sebagai pelayar bagian anak buah kapal (ABK), karena jarak yang jauh Bapak Fadli pulang 4 bulan sekali dimana Bapak Fadli berada dirumah 1 bulan kemudian ia kembali berlayar. Bapak Fadli bekerja jauh dari istri dan anak nya karena tuntutan ekonomi dan perasaan sangat cemas yang dirasakan Ibu Susilawati ketika suaminya berlayar. Ketika Bapak Fadli berlayar Ibu Susilawati tetap menjalankan tugas nya sebagai ibu rumah tangga yang tetap mengurus anak-anaknya. Adapun mengenai penunain hak dan kewajibannya menurut Ibu Susilawati.

“Pada dasarnya kita sebagai istri berkewajiban mengurus anak dan suami. Dan suami juga berkewajiban mencari nafkah, tetap harus peduli, perhatian terhadap keluarga baik dengan jarak jauh sekalipun. Ketika suami tidak ada dirumah, maka saya sebagai istri cukup tinggal di rumah menjaga anak dan mengurus rumah. Ibu Susilawati juga mengatakan bahwa suaminya tetap menjalankan kewajibannya ia tetap memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya selalu mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan untuk kebutuhan biologis mereka tidak terlalu mempermasalahkan dan mereka lebih mementingkan mengurus anak, dan Bapak Fadli juga mendapatkan haknya sebagai suami yang mana Ibu Susilawati selalu mengurusnya ketika suaminya dirumah dan selalu membantu suaminya ketika ada kerjaan dikebun. Begitu pula suami selalu membantu dan mengurus pekerjaan istrinya”.

Berdasarkan penuturan Ibu Susilawati, dapat dipahami bahwa Bapak Fadli mendapatkan haknya sebagai suami yang mana Ibu Susilawati selalu



mengurusnya ketika ia dirumah dan mendapatkan perlakuan baik dari istrinya.

Dimana ketika Bapak Fadli berlayar maka Ibu Susilawati cukup dirumah sebagai bentuk ketaatan terhadap suaminya dan menghindari dari adanya persangkaan yang tidak baik dari suaminya dan serta membantu suami saat berkebun. Adapun penunaian kewajiban Bapak Fadli yaitu mencari nafkah dan memberikan perhatian kepada anak dan istrinya, dan untuk kebutuhan seksualnya mereka tidak terlalu mempermasalahkan. Dan peneliti amati keluarga mereka termasuk keluarga sakinah dan termasuk keluarga yang mapan.⁶²

Pasangan ke empat Bapak Yudi Yanto dan Ibu Rini Mustika Sari. Menikah pada tahun 2013 dan dari pernikahan mereka dikarunia 2 orang anak. Selama pernikahan mereka Bapak Yudi Yanto telah berlayar selama 5 tahun, dan ia bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Bapak Yudi Yanto pulang kerumah 3 sampai 4 bulan sekali dan dirumah 1 minggu lalu kembali berlayar lagi. Bapak Yudi Yanto bekerja sebagai pelayar karena tuntutan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bagi seorang istri Ibu Rini Mustika Sari sangat khawatir terhadap suaminya yang bekerja ditengah laut lepas dan cemas akan suaminya mempunyai selingkuhan karena tanggapan orang-orang biasanya seorang pelayar pasti mempunyai selingkuhan, akan tetapi Ibu Rini Mustika Sari dan Bapak Yudi Yanto merasakan bahwa keluarga mereka baik-baik saja. Ketika Bapak Yudi Yanto berlayar, Ibu Rini Mustika Sari mengurus rumah dan anak-anaknya dan ketika suaminya pulang berlayar Ibu Rini

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Ibu Susilawati (Istri Bapak Fadli), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 02 Mei 2023.



Mustika Sari tetap mengurus rumah, suami dan anak-anaknya. Adapun penunain hak dan kewajiban Bapak Yudi Yanto terhadap istri dan anaknya.

“Kewajiban istri berarti hak suami dan kewajiban suami berarti hak istri. Ibu Rini Mustika Sari mengatakan saya sebagai istri menjalankan tugas saya sesuai kemampuan dan keadaan saya. Suami saya berlayar mencari nafkah untuk saya dan anak-anaknya dan saya sebagai istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak ketika suami saya sedang berlayar, dan ketika suami saya pulang berlayar kami melakukan bersama dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Meski suami berjarak jauh dan susah signal, ia tetap memberi kabar dan selalu memberikan perhatiannya kepada istri dan anak-anaknya. Begitu pula saya sebagai istri selalu mendoakan suami saya dimana pun agar tetap sehat dan pulang dengan selamat. Dan suami ketika sudah menerima gaji langsung dikirimkan ke saya untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anaknya. Dan mengenai kebutuhan seksual suami saya tetap menjalankan sebagai kewajibannya”.

Berdasarkan penuturan Ibu Rini Mustika Sari, dapat dipahami bahwa dimana Bapak Yudi Yanto mendapatkan haknya seperti Ibu Rini Mustika Sari mengurus rumah tangganya sebaik-baiknya ketika Bapak Yudi Yanto sedang berlayar dan Bapak Yudi Yanto juga menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga seperti gaji yang ia terima langsung dikirim ke istrinya untuk kebutuhan sehari-hari dan selalu memberikan perhatian terhadap istri dan anak-anaknya. Dan mengenai persoalan hubungan biologisnya mereka tetap melakukan sebagaimana layaknya suami istri. Setelah peneliti amati, keluarga mereka termasuk keluarga yang lumayan mampu sebagaimana pelayar-pelayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lain, serta komunikasi yang lancar dan menandakan bahwa keluarga mereka tetap sakinah walupun jarak jauh.⁶³

Pasangan kelima, Bapak Samidun dan Ibu Masitah. Menikah pada tahun 1999 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 3 oranga anak. Selama pernikahan Bapak Samidun sudah berlayar selama 6 tahun dan Bapak Samidun bekerja sebagai Nahkoda. Bapak Samidun pulang berlayar 2 bulan sekali dan dirumah 1 minggu lalu kembali berlayar lagi, Bapak Samidun bekerja sebagai pelayar karena tuntutan ekonomi dan untuk menghidupi keluarganya. Ibu Masitah sangat mengkhawatirkan keadaan suaminya apa lagi dalam keadaan jarak jauh. Adapun penunaian hak dan kewajiban menurut Ibu Masitah

“Menunaikan hak dan kewajiban dengan keadaan yang seperti ini antara maksimal dan tidak. Karena kita tahu kalau ada jarak bagaimana kita mengurus suami, tetapi saya sebagai istri semaksimal mungkin meski ada jarak. Istri pelayar yang lain pasti juga sama apa yang dilakukan, kalau suami sedang berlayar kami sebagai istri cukup dirumah saja agar tidak terjadinya kesalahpahaman nantinya. Suami saya berlayar 2 bulan dan dirumah 1 minggu, jadi waktu 1 minggu itu kami habiskan untuk bersama-sama, seperti jalan-jalan sama anak-anak, suami saya juga tetap menjalankan kewajibannya seperti tetap memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan saya sebagai istri juga tetap mengurus keperluan suami saya baik ia dirumah maupun ia berangkat berlayar. Dan kalau persoalan seksual tergantung suami, jika suami dirumah ya kita sebagai istri harus nurut.”

⁶³ Ibu Rini Mustika Sari (Istri Bapak Yudi Yanto), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedabuhat, 05 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan Ibu Masitah (istri Bapak Samidun), dapat dipahami bahwa penunaian hak dan kewajibannya masih bingung antara dijalankan dengan baik dan kurang baik karena keterbatasannya jarak, tetapi sebagai istri Ibu Masitah tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya yaitu menunaikan kewajibannya sebagai istri seperti tetap berada dirumah ketika suami sedang berlayar dan penunaian kewajiban Bapak Samidun tidak terlepas dari kewajibannya sebagai suami seperti mencari nafkah untuk keluarganya, adapun persoalan hubungan seksual yang menjadi hak bersama tergantung suami, maksudnya terlaksana ketika sedang bersama. Setelah peneliti amati, kondisi keluarga tersebut terbilang sejahtera dan tentram, serta rumah tangga mereka terlihat sakinah mawadaah waramah.⁶⁴

Pasangan keenam, Bapak Helmi dan Ibu Nunung. Menikah pada tahun 1992 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak. Selama pernikahan Bapak Helmi sudah berlayar selama 15 tahun dan Bapak Helmi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Bapak Helmi pulang berlayar 4 bulan sekali dan pulang 1 bulan sekali. Bapak Helmi bekerja sebagai pelayar karena tuntutan ekonomi dan menambah modal usaha, sedangkan Ibu Nunung membuka usaha dirumah. Selama pernikahan mereka merasa tidak ada perubahan dan tetap baik-baik saja sampai sekarang. Adapun penunaian hak dan kewajiban menurut Ibu Nunung.

“Menurut saya kewajiban istri itu mengurus rumah tangga, terutama urusan persoalan suami dan anak. Sebagai istri, kita harus taat kepada suami

⁶⁴ Bapak Samidun, Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 05 Mei 2023.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menjaga diri saat suami tidak ada dirumah. Ibu Nunung juga mengatakan ada kewajiban yang ditunaikan sendiri dan ada pula kewajiban yang ditunaikan bersama-sama. Kewajiban bersama persoalan anak tentunya, tetapi kewajiban sendiri suami wajib mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Intinya baik suami dan istri harus menjalankan kewajibannya meski ada jarak diantara kami karena sekarang zaman sudah canggih ada hp jadi kita bisa komunikasi baik dari telpon ataupun vidio call. Dan masalah persoalan seksual pastinya tertunda karena jarak, tapi kalau suami pulang kami tetap menyalaminya.”

Berdasarkan penuturan Ibu Nunung, dapat dipahami bahwa seorang istri berkewajiban mengurus suami dan anaknya. Ibu Nunung juga memahami antara kewajibannya sebagai istri dan mana kewajiban bersama suami, serta kewajibannya suami. Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami yaitu taat kepada suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada dirumah. Adapun kewajiban Bapak Helmi yaitu mencari nafkah, untuk persoalan kebutuhan seksual tetap mereka jalani dan tertunda jika mereka berkeadaan jarak jauh. Dan setelah peneliti amati, pasangan tersebut pasangan yang cukup tentam serta keluarga mereka termasuk keluarga yang sakinah.⁶⁵

Ibu Nunung (Istri Bapak Helmi), Pelayar, *Wawancara*, Desa Kedaburapat, 05 Mei 2023.